



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Daya Nasional – Imam Bonjol Pontianak 78124 Telp (0561) 571512, 571156, 743820 Fax (0561) 571512  
Email : [pascasarjanafeuntan@gmail.com](mailto:pascasarjanafeuntan@gmail.com), website : [www.pascasarjanafe.untan.ac.id](http://www.pascasarjanafe.untan.ac.id)

Nomor : 0655/UN22.2/KM.07/PS/2023  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Ujian Tertutup Disertasi

17 Maret 2023

Kepada Yth.

1. Dr. Wenny Pebrianti, SE, M.Sc (Ketua Sidang)
2. Dr. Barkah, SE, M.Si (Promotor/Anggota Penguji)
3. Dr. Erna Listiana, SE, M.Si (Ko-Promotor/Anggota Penguji)
4. Dr. Ramadania, S.E., M.Si (Ketua Penguji)
5. Dr. Nur Afifah, SE, M.Si (Anggota Penguji)
6. Prof. Dr. Widodo, SE, M.Si (Anggota Penguji Eksternal)
7. Dr. H. Fachrurazi, S.Ag, MM (Anggota Penguji Eksternal)

Di –

Tempat

Dengan hormat, kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada Ujian Akhir Disertasi atas nama mahasiswa :

Nama : **Ita Nurcholifah**  
Nomor Induk Mahasiswa : B3081161003  
Angkatan : III  
Konsentrasi : Manajemen Pemasaran  
Judul Disertasi : Desain Wisata Halal Dalam Upaya Mendukung Kepariwisataaan Di Provinsi Kalimantan Barat

Akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin / 20 Maret 2023  
Pukul : 09.00 – 11.30 WIB  
Tempat : Gedung Pascasarjana FEB UNTAN Ruang B2

Kami berharap Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya.

Demikian, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Doktor Ilmu Manajemen



*Dr. Maria Christiana I. Kalis*  
**Dr. Maria Christiana I. Kalis, SE, MM**  
NIP. 198905152000032001

**Tembusan:**

1. Ita Nurcholifah (B3081161003)
2. Arsip

**Aturan Pakaian:**

1. Mahasiswa : Jas
2. Tim Promotor/Penguji : a. Pria : Jas  
b. Wanita : Blazer



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Prof.Dr. H. Nawawi Pontianak 78124 telp (0561) 743465,766840  
Fax. 766840 Kotak Pos 1049 Website: <http://www.ekonomi.untan.ac.id>

**K E P U T U S A N**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**Nomor : 73/UN22.2/TD.06/2023**

**T e n t a n g**

**TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP S3 DOKTOR ILMU MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

- Menimbang :
- bahwa Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan adalah salah satu unsur pelaksana pendidikan yang memiliki mandat dan kewenangan menyelenggarakan program pendidikan Doktor Ilmu Manajemen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura;
  - bahwa dalam penyelesaian pendidikan S3 Doktor mahasiswa wajib melaksanakan penelitian ilmiah yang memenuhi kaidah dan tahapan penulisan disertasi yang baku, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan di depan dewan penguji;
  - bahwa sebagai tahap akhir dalam penyelesaian pendidikan Doktor Mahasiswa harus menempuh Ujian Disertasi tertutup dan lulus dari penilaian oleh Tim Penguji Disertasi Tertutup;
  - bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor RI 13 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);

10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 830/KMK.O5/2017 tentang penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12448/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12448/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2849/DT/2008, tentang izin Penyelenggaraan Program Magister Ilmu Ekonomi pada Universitas Tanjungpura;
14. Keputusan Rektor Untan No.3622/UN22/KP/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Periode 2020-2024;
15. Keputusan Rektor Untan Nomor 1397/UN22/HK.02/2022, tanggal 7 Februari 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Pembuatan dan Penerbitan Keputusan Kepada Dekan Fakultas, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, Di Lingkungan Universitas Tanjungpura;
16. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 2627/UN22/TP.00.04/2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Periode 2022-2026;
17. Keputusan Rektor Untan Nomor 1062/UN22/KU.02.00/2023, tanggal 2 Januari 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kepada Dekan Fakultas, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2023;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP S3 DOKTOR ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PERTAMA : Membentuk Tim Penguji Ujian Disertasi Tertutup Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, atas nama :


Nama Mahasiswa : Ita Nurcholifah  
 NIM : B3081161003  
 Prodi : Doktor Ilmu Manajemen  
 Judul Disertasi : Desain Wisata Halal Dalam Upaya Mendukung Kepariwisata Di Provinsi Kalimantan Barat

Dengan susunan personalia sebagai berikut :

Promotor	: Dr. Barkah, SE, M.Si
Ko-Promotor	: Dr. Erna Listiana, SE, M.Si
Ketua Penguji	: Dr. Ramadania, SE, M.Si
Anggota Penguji	: Dr. Wenny Pebrianti, M.Sc
Anggota Penguji Ekternal	: Prof.Dr. Widodo, SE, M.Si
Anggota Penguji Ekternal	: Dr. H. Fachrurazi, S.Ag, MM

- KEDUA : Tim Penguji bertugas melaksanakan Ujian Disertasi Tertutup penilaian kemampuan Mahasiswa dalam kaitannya dengan Disertasi Penelitian yang diajukan;
- KETIGA : Tim Penguji Ujian Disertasi Tertutup melaporkan hasil ujian kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura;
- KEEMPAT : Tim Penguji Ujian Disertasi Tertutup Program S3 Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura bertanggung Jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan pada DIPA Untan tahun 2023 Nomor SP DIPA- 023.17.2.677517/2023 Tanggal 30 November 2022;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal : 15 Maret 2023

AN. REKTOR  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA,  
  
BARKAH  
NIP196502201990032004

Tembusan :

1. Wakil Dekan Bidang Akademik FEB Untan;
2. Ketua Prodi Doktor Ilmu Manajemen Untan;
3. BPP FEB Untan;
4. Yang Bersangkutan.